BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.[1] Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah:

1. Akibat Pernikahan Dini Bagi Akhlak Anak Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember 2013/2014.[2]

   Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah, STAIN Jember jurusan Tabiyah angkatan 2010. Peneliti ini Nur Fadilah menjelaskan tentang akibat pernikahan dini bagi akhlak anak di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

   Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh data asli dan ilmiah yang dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Desa

[1] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74
[2] Nur Fadilah, *Akibat Pernikahan Dini Bagi Akhlak Anak di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*, (Jember : STAIN, 2014)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang menjadi objek penelitiannya. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya ini adalah semua pihak dan semua faktor yang mewakili dan berkaitan dengan akibat pernikahan dini bagi akhlak anak di Desa Panduman antara lain: Kepala Desa, Kepala KUA dan Warga atau orang tua yag menikah dini. Disini peneliti lebih memfokuskan penelitian kepada akibat pernikahan dini terhadap akhlak anak. Dari hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa akhlak anak dari pasangan yang menikah dini berakhlak buruk, tidak menghormati orang tua dan tidak mentaati perintah kedua orang tua dan juga tidak bersikap sopan kepada masyarakat.

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak Di SDN Sumber Kemuning 02 Kacamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.[3]

   Penelitian ini dilakukan oleh Supriyadi, alumni STAIN Jember pada tahun 2010. Dengan hasil penelitiannya peneliti membahas tentang dampak pernikahan dini pada perkembangan anak. Peneliti disini menggunakan purposive sampling. Dimana yang menjadi objeknya adalah SDN Sumber Kemuning 02. Peneliti disini lebih menekankan pada dampak pernikahan dini terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Dalam temuannya peneliti mengatakan bahwa dampak pernikahan dini terhadap perkembangan fisik anak yang

[3] Supriyadi, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN Sumber Kemuning 02 Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso*, (Jember : STAIN, 2010)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilahirkan dari orang tua yang menikah dini kebanyakan kurangnya perhatian dalam kebersihan badan sehingga sering terkena penyakit flu yang berkepanjangan dan gatal-gatal. Sehingga dari segi psikis anak dapat dilihat dari tingkat kecerdasan anak, emosional, moral dan kreatifitas anak yang dibawah rata-rata.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Pernikahan Dini Dalam Prespektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung.[4]

Penelitian ini dilakukan oleh Hidayatillah Sri Wahyu Puji Astutik Alumni STAIN Jember tahun 2009. Temuan peneliti dalam penelitiannya ditemukan kecenderungan masyarakat yang masih menutupi adanya masalah kekerasan dalam rumah tangganya akibat pernikahan dini. Karena kurangnya komunikasi dalam hubungan berumah tangganya. Dan peneliti menemukan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang pertama yaitu sama-sama meenggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, interview dan dokumenter. Keabsahan data sama-sama menggunakan triangulasi sumber dan metode. Perbedaan penelitian yang pertama dengan penelitian yang dilakukan adalah peneliti yang

[4] Hidayatillah Sri Wahyu Puji Astutik, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Pernikahan Dini Dalam Prespektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung*, (Jember : STAIN Jember, 2009)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pertama membahas tentang akibat pernikahan dini bagi akhlak anak sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak.

Persamaan penelitian yang kedua dan yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, interview dan dokumenter. Perbedaan penelitian kedua membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap perkembangan anak sedangkan yang dilakukan strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak.

Persamaan penelitian yang ketiga dengan yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya sama-sama menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dan dalam analisis data memakai kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang ketiga dengan yang dilakukan kalau penelitian yang ketiga fokus membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga pernikahan dini dalam prespektif komunikasi sedangkan yang dilakukan membahas tentang strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian

Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nur Fadilah/ Akibat Pernikahan Dini Bagi Akhlak Anak Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember 2013/2014	Metode penelitian kualitatif deskriptif, Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode	Membahas tentang akibat pernikahan dini bagi akhlak anak sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak
Supriyadi/ Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak Di SDN Sumber Kemuning 02 Kacamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso	Menggunakan metode penelitian kualitatif, Pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi	Membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap perkembangan anak sedangkan yang dilakukan strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak
Hidayati/ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Keluarga Pernikahan Dini Dalam Prespektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung	Metode penelitian kualitatif, Pengumpulan datanya sama-sama menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara, Analisis data memakai kualitatif deskriptif	Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga pernikahan dini dalam prespektif komunikasi sedangkan yang dilakukan membahas tentang strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

   a. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[5]

Sedangkan dalam pengertian fiqih terdapat beberapa definisi pernikahan antara lain adalah:

1) Penikahan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.
2) Pernikahan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hokum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[6]

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.[7] Pasal 2 perkawianan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon *gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

---

[5]Mohd. Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam*, 1
[6]Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember : STAIN Press, 2013), 4
[7]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*,15

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pernikahan juga dapat dilihat dari tiga sudut pandang diantaranya:

1) Dari segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, pernikahan itu merupakan suati perjanjian. ”Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaliizhaan*”.

2) Dari segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Secara umum UU perkawinan No 1 tahun 1974 BAB II Syarat-Syarat Perkawinan pasal 7 yang menetapkan batas minimum usia kawin adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki”.[8] Aturan ini cukup jelas dan relatif tidak banyak melahirkan perbedaan interpretasi dalam masyarakat.

3) Dari segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sanga penting. Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan

[8] Departemen Pemerintahan RI, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, 4

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

suami istri atau saling minja menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.[9]

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

a) Pernikahan Dini Menurut Islam

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologi untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh. Karena itu, menikahkan anak

[9] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 16-19

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).[10]

b) Pernikahan Dini Menurut Kesehatan

Menurut penelitian di daratan Afrika yang menikah dini memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena IMS dan HIV. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa biasanya pernikahan dini memiliki pengantin wanita yang masih muda sedangkan suaminya lebih tua.[11] Pernikahan usia dini (melakukan hubungan seksual usia dini), juga menjadi faktor resiko terjadinya kanker leher rahim. Pada usia remaja sel-sel leher rahim perempuan belum matang. Reproduksi sehat perlu diupayakan untuk mewujudkan generasi berkualitas. Usia ideal untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program KB adalah antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia 25-30 bagi pria. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi pernikahan amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak menikah.[12]

c) Pernikahan Dini Menurut Sosial

Pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu

---

[10] http://wooodiez.blogspot.co.id/2012/12/pernikahan-dini-di-tinjau-dari-hukum.html, Minggu 10 April 2016 pukul 15.18

[11] http://www.asalasah.com/2012/03/bagaimana-pernikahan-dini-menurut.html, Minggu 10 April 2016 pukul 15.20

[12] http://aisyiyah.or.id/multimedia-archive/kesehatan-reproduksi-mencegah-pernikahan-dini/, Minggu 10 April 2016 pukul 17.12

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat, yang sifatnya biasa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut.[13] Pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini sangatlah rendah karena masyarakat yang melakukan pernikahan dini dinilai tidak mampu mendidik anaknya dengan baik. Hingga berdampak buruk kepada pendidikan dan akhlak anak. Realita yang ada masih terdapat pasangan nikah dini yang mampu mendidik anaknya dengan baik karena mereka termotivasi oleh pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan nikah dini.

d) Pernikahan Dini Menurut Perekonomian

Rendahnya perkonomian keluarga adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya sebuah pernikahan dini. Faktor inilah yang menyebabkan para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban ekonomi keluarga berkurang. Dampak bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stress, akibat belum siapnya secara ekonomi disatu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat

[13] http://lillahsunnahsyata.blogspot.co.id/2013/05/keadaan-sosial-budaya-masyarakat.html, Minggu 10 April 2016 pukul 18.25

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perubahan jaman yang cepat.[14] Realita yang ada dilapangan berbeda dengan teori yang ada karena rendahnya perekonomian tidak menjadi masalah besar bagi pasangan yang menikah dini karena pasangan nikah dini terutama sang suami berusaha keras untuk menafkahi keluarganya agar tidak kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya terutama biaya untuk pendidikan sang anak.

b. Hukum Pernikahan Dini

Hukum asal atau hukum umum nikah adalah mustahab, karena nikah itu berhubungan dengan fitrah dan karakter unik manusia pada umumnya. Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan. Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadist-

[14] http://bengkulu.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=78, Senin 11 April 2016 pukul 20.10

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hadist yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataukah mungkin mubah.[15]

Pendapat-pendapat hukum pekawinan yang di atas ada yang berpendapat wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

1) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang telah mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melakukan perkawinan akan terlantarlah

[15]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 16

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Makruh

Hukum nikah berubah menjadi makruh manakala seseorang tidak mendapati biaya pernikahan dan dirinya sendiri tidak begitu membutuhkan nikah, atau dia memiliki biaya pernikahan tetapi pada dirinya terdapat cacat, misalnya usia yang sangat tua (jompo), mengidap penyakit kronis, atau lemah fisik, sebab cacat tersebut cukup menjadi bukti bahwa dia tidak mampu melaksanakan nikah, oleh karena itu makruh hukumnya jika dia menikah.

5) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakuakannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan tujuan dengan tujuan menjaga kehormatan agamnya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum yang bertalian dengan menikah dini. Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda. Maka dari itu, hukum yang berkaitan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus menolak dari kondisi khusus, seperti seorang pemuda yang masih muda dan belum mampu memberi nafkah secara layak. Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 hal: 1) kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum sebelum menikah. 2) kesiapan materi/harta, yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok. 3) kesiapan fisik/kesehatan, khususnya bagi laki-laki yaitu mampu menjalani tugas sebagai laki-laki.[16]

Islam tidak melarang untuk melakukan sebuah pernikahan, entah itu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda. Karena hakikatnya pernikahan dini adalah sebuah pernikahan juga, jadi pasangan yang menikah dini dimasyarakat sah-sah saja karena tidak ada hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan dini.

[16] http://wooodiez.blogspot.co.id/2012/12/pernikahan-dini-di-tinjau-dari-hukum.html, Minggu 10 April 2016 pukul 20.44

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Syarat – Syarat Sahnya Pernikahan

1) Sahnya Pernikahan

Suatu pernikahan hukumnya sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat pernikahan.

2) Rukun dan Syarat Pernikahan

a) Adanya calon suami dan calon istri

(1) Syarat calon suami

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, memandang kehidupan yang benar, melangkah pada jalan yang lurus, bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baikdan kedudukan yang tinggi, dengan tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.[17]

Pengantin laki-laki disyaratkan memenuhi hal berikut, yaitu:

(a) Bukan mahrom, baik karena hubungan darah, karena persusuan atau semenda

(b) Tidak beristri empat orang

(c) Dengan kemauannya sendiri, bukan karena paksaan

(d) Tertentu orangnya

(e) Seorang laki-laki, bukan wadam

(f) Mengetahui calon istrinya

[17]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2012), 58

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(g) Tidak sedang mengerjakan ihrom atau umrah

(h) Seorang muslim

(2) Syarat calon istri

Syarat untuk pengantin wanita harus memenuhi hal berikut:

(a) Bukan mahrom, baik karena pertalian darah, karena persusuan atau semenda

(b) Bukan istri orang lain

(c) Tidak dalam iddah suaminya

(d) Dengan kemauannya sendiri, tidak dalam paksaan

(e) Seorang muslimah atau seorang wanita ahli kitab

(f) Jelas seorang perempuan, bukan banci

(g) Tertentu orangnya

(h) Tidak sedang ihrom atau umroh

b) Adanya Aqad

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah, yaitu:

(1) Lafadz ijab

(a) Wali sendiri yang menikahkan

(b) Wakil wali yang menikahkan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(c) Suami sendiri yang menikahkan

(2) Lafadz Kabul

(a) Suami sendiri yang menerima nikah

(b) Wakil semua yang menerima nikah

(c) Wali yang menerima nikah

c) Adanya Wali

Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu atau terkecoh. Jika wanita itu nikah tanpa adanya wali, maka nikah tersebut batal, dan pernikahannya tidak sah.[18]

Syarat-syarat wali, demi keabsahan perkawinan maka wali disyaratkan harus mencapai standar persyaratan berikut:

(1) Islam

(2) Baligh

(3) Berakal

(4) Laki-laki

(5) Adil

Yang berhak menjadi wali :

[18] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya : CV Imtiyas, 2010), 125

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(1) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas

(2) Saudara laki-laki kandung

(3) Saudara laki-laki sebapak

(4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

(5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah

(6) Paman (saudara dari bapak) kandung

(7) Paman (saudara dari bapak) sebapak

(8) Anak laki-laki paman kandung

(9) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bapak

d) Adanya dua orang saksi

Syarat-syarat dua saksi :

(1) Dua laki-laki

(2) Dua saksi harus beragama islam

(3) Kedua saksi harus baligh dan berakal sehat

(4) Hendaknya dua saksi itu termasuk orang yang adl (lurus)

(5) Dua saksi harus bisa mendengar

(6) Dua saksi harus laki-laki yang normal penglihatannya

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(7) Dua saksi harus berakal, bijaksana dan kuat ingatannya

(8) Dua saksi bukan termasuk orang yang ditetapkan oleh syara' sebagai wali, misalnya ayah, kakek atau saudara laki-laki sendiri yang berhak perwalian.

Penikahan secara luas dalam syari'at Islam adalah :

(a) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar

(b) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan

(c) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah

(d) Menduduki fungsi sosial

(e) Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok

(f) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan

(g) Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW[19]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah

[19]Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Renika Cipta, 2005),7

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dan warrohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan.

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun. Pernikahan dini diartikan merupakan intituisi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 7 yang menjelaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.[20]

d. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas) dan juga karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Sedangkan dari faktor keluarga karena paksaan dari orang tua.[21]

Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah:

a) Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga orang tuanya menikahkan dengan laki-laki yang mapan untuk meringankan beban orang tuanya. Sehingga hal tersebut dapat berdampak

[20] Departemen Pemerintahan RI, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, 4
[21] Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 23

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

baik wanita tersebut dan orang tuanya.[22] Hal ini juga terjadi dilapangan, karena rendahnya perekonomian keluarga maka para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat meringankan beban orang tuanya.

b) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat menjadikan pernikahan dini semakin marak. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah dengan lebih memilih bekerja, maka anak tersebut akan merasa sudah cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.[23] Rendahnya pendidikan masyarakat dilapangan juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, karena para orang tua dahulu selalu berfikiran seorang perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena apabila sudah menikah akan kembali di dapur dengan kata lain menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya hanya mengurus anak dan suami saja.

[22] http://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html, Senin 14 September 2015 pukul 01.40

[23] http://diyahhalsyah.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-pernikahan-dini.html, Jum'at 25 September 2015 pukul 12.27

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Faktor Orang Tua

Adanya masyarakat yang berfikiran jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama yang akan menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka orang tua tersebut langsung menikahkan anaknya. Niat orang tua tersebut memang baik untuk melindugi sang anak dari perbuatan dosa tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan tejadinya sebuah pernikahan dini.

d) Faktor Hubungan Biologis atau Hamil Di Luar Nikah

Terjadinya pernikahan karena adanya beberapa kasus anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Faktor ini terjadi karena meningkatnya media massa dan internet yang mudah di akses oleh anak-anak sehingga mereka mengetahui hal yang belum seharusnya mereka ketahui di usianya.[24] Faktor ini tidak terjadi dilapangan, karena para pasangan nikah dini melakukan hubungan biologis sesudah melakukan sebuah pernikahan yang sah.

[24] http://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html, Senin 14 September 2015 pukul 01.40

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

e. Akibat Pernikahan Dini

Akibat terjadinya pernikahan dini itu terdapat 2 dampak, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pernikahan dini adalah memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana cara bertahan hidup dan saling memberikan tanggung jawab bagi kehuidupan yang layak pada pasangan di usia belia.[25] Dampak positif lainnya, yaitu:

1) Terhindar dari kemaksiatan. Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, laki-laki dengan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan ingin membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Dengan adanya pernikahan maka akan terhidar dari kemaksiatan. Hal inilah yang dipilih oleh para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini, terutama orang tua yang memiliki anak perempuan. Karena menurut para orang tua terdahulu berpandangan apabila memiliki anak perempuan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi para orang tua. Karena anak perempuan adalah sebuah aib keluarga yang

[25] http://melindahospital.com/artikel/2995/Dampak-Positif-Pernikahan-Dini.html, Jum'at 18 September 2015 pukul 13.04

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dapat menentukan berhasil atau tidak orang tua dalam mendidiknya.

2) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda pada saat sebelum menikah kurangnya tanggung jawab karena mereka masih berfikir ada orang tua mereka, tetapi disaat mereka sudah menikah mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupi keluarganya (bagi suami) dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk merawat anak-anak mereka agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah (bagi istri).[26]

3) Usia subur dan produktif. Usia muda adalah usia subur dan produktif. Pada usia subur, peluang bereproduksi lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk memiliki keturunan lebih besar.

4) Proses pendewasaan diri. Masalah yang muncul dalam hubungan rumah tangga akan membuat seseorang semakin pintar, berpengalaman, bijak dan dewasa dalam menghadapinya. Secara alami akan belajar dari pengalaman. Proses belajar itu akan menambah kedewasaan diri.[27] Tujuan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini bukan hanya untuk mengurangi beban perekonomian saja tetapi juga

[26] http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html, Jum'at 18 September 2015 pukul 15.17

[27] http://piksmansario.blogspot.co.id/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html, Jum'at 18 September 2015 pukul 15.19

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melatih anaknya untuk menjadi lebih dewasa dari masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.

Dan dalam pernikahan dini juga tidak bisa dipungkiri bahwa adanya dampak negatif. Dampak negatif dalam pernikahan dini, yaitu :

1. Dari segi pendidikan. Seseorang yang melakukan pernikahan pada usia muda, tentu membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan.[28] Seseorang yang melakukan pernikahan dini, maka akan putus sekolah atau tidak akan melanjutkan sekolahnya, dikarenakan akan direpotkan dengan urusan rumah tangganya.
2. Dari segi psikologi. Ditinjau dari sisi social pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikirnya belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negative. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan sekx, sehingga akan menimbulkan trauma

[28] http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html, Jum'at 18 September 2015 pukul 15.17

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.[29]

3. Dari segi kesehatan. Dampak dari segi kehatan tidak hanya berdampak pada ibunya saja tetapi juga pada anak yang dilahirkan. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutria, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

2. Akhlak Anak

a. Pengertian Akhlak Anak

Akhlak secara terminology berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Secara etimologi akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk berasal dari bahsa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat.

Dalam definisi lain, akhlak dalam bahasa Indonesia ialah keseharian biasanya disamakan dengan budi pekerti atau mungkin kesusilaan atau mungkin sopan santun. Sedangkan menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menyebabkan perbuatan

[29]Deputi,*Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*,(Jakarta : Rineka Cipta,2008),33

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan gampang lantaran rutinitas tanpa ada pertimbangan pikiran lebih dulu, berarti perbuatan yang bakal dikerjakan yang memiliki kandungan kebaikan tak memakai pemikiran serta saat yang lama.

Tiga pakar dibidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Ghazali dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Menurut Ahmad Amin menyatakan akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan.[30]

Dalam Ensiklopedia Pendidikan dikatakan bahwa akhlak ialah budi pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan moral)yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.[31]

Imam Ghozali mengatakan akhlak adalah sebuah kondisi mental yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang, yang darinya lalu muncul perbuatan (perilaku) dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.[32]

Akhlak merupakan cerminan dari iman yang mencakup dalam segala bentuk perilaku. Pendidikan akhlak juga harus

[30] Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 1
[31] Ibid,.2
[32] Mustaqim, *Akhlak Tasawuf* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007),1

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diberikan kepada anak-anak sejak dini agar mereka kelak menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah SWT dan dapat menghargai semua orang. Pendidikan akhlak adalah proses pembinaan budi pekerti anak sehingga menjadi budi pekerti yang mulia (akhlaqul kharimah). Dalam hal ini orang tua sangat berperan dalam memberikan pendidikan agama secara menyeluruh. Akhlak anak-anak bergantung pada kebiasaan dan perilaku orang tua dan saudara-saudaranya dirumah.

Anak-anak akan mencontohkan ayah dan ibunya dalam berperilaku. Bila anak sering melihat orang tuanya saling menolong dan bergaul dengan baik, maka anak akan dengan mudah berperilaku seperti itu pula. Begitu pula dengan ucapan-ucapan yang sering didengar oleh anak-anak anak mudah ditiru oleh mereka. Oleh karena itu, para orang tua selalu mencontoh sikap yang baik kepada anak-anaknya, seperti sopan santun dalam bertutur maupun berperilaku sehari-hari agar dapat menjadi contoh teladan oleh anak-anaknya.

b. Akhlak Kepada Orang Tua

Akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka berdua dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal dunia.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Al-Qurthubi berkata: ”Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan memenuhi keduanya atas keinginan-keinginan dan berdasarkan hal ini jika salah seorang diantaranya atau keduanya member suatu perintah kepada anaknya maka wajiblah taat padanya jika perintah itu bukan kemaksiatan.[33]

Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk berbakti kepada orang tua sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa hormat kita kepada kedua orang tua, yaitu:

1) Memenuhi segala perintahnya

Berbakti adalah kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbaik kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya, dan mentaati keduanya.

Ketaatan anak pada perintah orang tua bersifat mutlak selama mereka tidak menyuruh melakukan kemaksiatan. Bila mereka memerintahkan berbuat maksiat, kita harus menolaknya harus dengan lemah lembut dan penuh pengertian. Tetapi apabila orang tua memerintahkan hal yang baik maka kita harus segera mengerjakan meskipun sesibuk apapun kita.

Keterbatasan pengetahuan dan keimanan orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah

[33] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 218

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Allah maupun Rasulullah, jadi dalam keadaan semacam ini agar akhlak kepada orang tua tetap terjaga, maka kita diperintahkan untuk menolak dengan cara yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَا هَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبهُممَافِي الدُّنيَامَعرُوفًاوَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَبَ إِلَيَّ مَرْجِعُكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." (QS. Luqman: 15)[34]

Maka, perintah orang tua yang mengarah pada kemaksiatan tidak boleh kita taati. Tetapi tetap kita harus menolak dengan perkataan yang lemah lembut dan sopan santun. Tetapi, para orang tua menyatakan mereka mengetahui apa perintah dan larang oleh. Hal itu lah yang menjadi acuan para orang tua dalam mendidik anaknya, karena para orang tua selalu menginginkan anaknya menjadi anak yang berakhlak mulia.

2) Lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua

Jagalah setiap tutur kata kita sebagai anak agar senantiasa lemah lembut berbicara kepada orang tua. Tidak

[34] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Darussalam: 2002), 583

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

boleh berucap dengan nada-nada tinggi, terutama berkata kasar. Menjaga akhlak kepada orang tua dapat dilakukan dengan menjaga adab berbicara kepada kedua orang tua dengan menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang sopan dan tidak menyakiti hati. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 23-24:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penu kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil".[35]

Ayat diatas menjelaskan kepada kita tentang larangan berkata kasar dan membentak yang dapat melukai hati orang tua dan kewajiban bertutur kata yang baik.

[35] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Darussalam: 2002), 432

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Para orang tua dalam mendidik anaknya terus menasihati dan terus memberikan contoh kepada anaknya agar apa yang dilakukan oleh orang tua dicontoh oleh anak. Realita di lapangan pasangan yang menikah dini masih memiliki orang tua dan mereka mencontohkan untuk selalu lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tuanya selalu bersikap sopan dan santun. Hal itu terus ditekankan oleh pasangan nikah dini agar anaknya menjadi anak yang berakhlak baik kepada orang tua melebihi anak hasil dari pasangan yang menikah dewasa.

3) Mendoakan Orang Tua

Mendoakan kedua orang tua adalah suatu keharusan atau kewajiban bagi seorang anak, baik orang tua yang sudah meninggal maupun orang tua yang masih hidup. Doa dari seorang anak yang sholeh sangat dibutuhkan oleh kedua orang tuanya untuk melancarkan segala urusan orang tua. Doa seorang anak sholeh akan cepat diijabah oleh Allah SWT.

Bagi kaum muslimin yang mana kedua orang tua atau salah satunya telah tiada, bahwasanya doa dari anak yang sholeh begitu luar biasa memberi manfaat bagi orang tua yang sudah meninggal. Telah banyak hadist yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menerangkan tentang bagaimana kebaikan yang akan didapatkan orang tua dikehidupan setelah mati tatkala memiliki anak-anak sholeh yang mau mendoalan mereka. Dan shaleh ataupun shalehah itu harus diperjuangkan dengan cara taat kepada Allah SWT dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Apabila kedua orang tua sudah meninggal doa dari anak yang sholeh atau sholehah akan sangat dibutuhkan, untuk membantu meringankan balasan dari Allah SWT kepada orang tuanya dan untuk menerangi kubur kedua orang tuanya.

Metode dalam mendidik anak para orang tua yang menikah dini dengan orang tua yang menikah dewasa tidak jauh berbeda dalam mendidiknya. Hanya saja para pasangan nikah dini memberikan perhatian dan nasihat-nasihat dalam mendidik anaknya lebih sering karena para orang tua ingin membuktikan pada masyarakat lain atau pasangan yang menikah dewasa bahwa mereka juga bisa mendidik anak dengan baik sehingga menjadikan anak-anaknya mempunyai sifat akhlakul kharimah. Para orang tua juga berusaha agar anaknya bisa tumbuh berakhlak baik melebihi anak hasil pasangan yang menikah dewasa.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Akhlak Kepada Masyarakat

Hidup bermasyarakat adalah hal yang tidak terlepas dari seorang manusia. Penciptaan manusia sebagai makhluk social membuatnya selalu membutuhkan orang lain. Hidup bermasyarakat tentu bukan perkara mudah, hal ini merupakan perkara yang tidak boleh disepelekan. Menjaga akhlak dalam hidup bermasyarakat adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar hubungan baik dengan orang lain selalu terjalin dengan harmonis sehingga menciptakan rasa cinta, damai dan tentram diantara masyarakat.

1) Menjenguk orang sakit

Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia, terdapat keutamaan yang agung, serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lain. Hal yang perlu diperhatikah dalam menjenguk orang sakit adalah memberikan kesenangan dihati orang yang sedang sakit, menyuguhkan apa yang dia perlukan, dan menasihati tentang derita yang ia alami. Rosulullah bersabda,

من عاد مر يضا لم يز ل في خر فة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها

Artinya: “Barang siapa menjenguk orang yang sakit, maka ia akan selalu berada dalam kebun surge. Orang-orang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dimaksud dengan kebun surga itu?, Rasulullah menjawab:"Buah-buahan.""(HR. Muslim)[36]

Tujuan menjenguk orang sakit adalah meringankan beban orang yang sedang sakit dan menenangkan hatinya, bukan malah memberatkannya. Ada banyak nilai positif dalam menjenguk orang sakit. Di antaranya: mendoakannya, mendapatkan pahala dari menjenguknya, terutama menghibur keluarganya.

Manfaat menjenguk orang sakit yaitu dapat menumbuhkan semangat, motivasi, dan sugesti dari orang yang sakit. Hal ini tentu dapat menjadi kekuatan khusus dari dalam jiwanya untuk melawan sakit yang dialami, sehingga dalam dirinya ada energi hebat untuk sembuh dari penyakit yang diderita.

Para pasangan nikah dini selalu berusaha mengajak anaknya untuk menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Hal tersebut dimaksudkan agar sang anak mempunyai jiwa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia dan agar kelak sang anak gemar untuk menyambung silaturrahmi terhadap masyarakat lainnya.

[36] https://muslim.or.id/23380-keutamaan-menjenguk-orang-sakit.html, Jum'at 25 September 2015 pukul 22.25

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Tolong menolong

Tolong menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan dapat hidup sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Sejak dilahirkan sampai akhir hayat, memberi dan menerima pertolongan merupakan dua hal yang biasa bagi seorang manusia yang normal.

Oleh karena itu, menolong dan ditolong merupakan suatu tindakan mulia yang harus ada didalam diri manusia. Sebagai orang Indonesia, budaya tolong menolong merupakan sesuatu yang sangat lazim dan akrab dengan kehidupan kita. Budaya tolong menolong ini sudah dari dulu dipraktekkan oleh orang tua atau nenek moyang kita.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya".[37]

Maka sungguh tepat apa yang dipaparkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak akan pernah rugi selama mereka masih mau menegakkan nilai-nilai saling menolong disamping juga beriman dan beramal shalih.

Rasulullah SAW bersabda, "tolonglah saudaramu yang zholim atau dizholimi. Mereka berkata : "Ya Rasulullah kami menolong yang dizholimi, bagaiman kami menolong yang menzholimi?". Beliau menjawab : "Ambil tangannya (cegah kezholimannya)."[38]

Para orang tua selalu mengajarkan anak-anaknya untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam hal apapun selama itu tidak melanggar dari ajaran agama Islam. Seperti halnya apa bila dilingkungan rumah diadakan kerja bakti maka para orang tua mengajak anaknya untuk ikut serta gotong royong. Hal itu bertujuan agar sang anak memiliki jiwa tolong satu sama lain.

[37] Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Darussalam: 2002), 346
[38] http://zadud-duat.blogspot.co.id/2011/06/tolong-menolong-di-dalam-islam-adalah.html#.VwxtsEvQDIU, Sabtu 26 September 2015 pukul 12.34

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Metode Orang Tua Dalam Mendidik Anak

a. Keteladanan Dalam Mendidik Anak

Masalah keteladanan yang tinggi dan panutan yang bersifat dinamis merupakan persoalan yang amat diperlukan menurut pakar pendidikan. Sebab, ketaladanan merupakan bentuk penggambaran yang bersifat realistis terhadap semua keteladanan dan pemikiran.

Dalam mendidik anak membutuhkan uswah, keteladanan orang tua. Pada setiap sisi tanpa kecuali orang tua harus mampu memberikan teladan agar anak-anaknya menjadi pribadi yang sholih dan sholihah.[39]

Memberikan teladan sangat penting mengingat saat ini banyak orang tua salah kaprah. Orang tua menyuruh anak-anaknya untuk selalu berbuat baik tetapi orang tuanya tidak mengerjakan hal itu.

Seorang anak akan selalu menirukan apa yang dikerjakan oleh orang tua didepan anak. Jika orang tua didepan melalukan hal yang negative maka jangan pernah menyalahkan sang anak apabila melakukan hal tersebut, karena sang anak meniru apa yang mereka lihat didepannya. Tetapi, apabila orang tua selalu

[39] http://bina-keluarga-sakinah.blogspot.co.id/2009/05/mendidik-anak-dengan-keteladanan.html, Selasa 29 September 2015 pukul 14.15

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melakukan hal-hal yang positif didepan mereka maka, anak tersebut akan selalu melakukan positif.

Maka dari itu, para orang tua tidak hanya memberikan pengertian atau nasihat saja kepada anaknya melainkan para orang tua juga mencontohkan apa yang mereka katakana kepada anaknya. Misalnya, orang tua meminta anaknya untuk mengaji, maka orang tua mengaji di depan anaknya agar anaknya dapat mencontoh perbuatan dari orang tuanya

b. Nasehat Dalam Mendidik Anak

Dalam menasehati anak sebagai orang tua harus mempunyai cara yang tepat agar apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh sang anak. Dalam menasehati atau menegur anaknya ada beberapa hal yang harap diperhatikan oleh orang tua.

1) Pendekatan Emosional

Orang tua harus pintar dalam pendekatan kepada anak saat anaknya melakukan kesalahan, jangan langsung memarahi anak tersebut, tegur dengan tegas dan ajak anak untuk duduk serta arahkan mereka dengan baik, saat itulah orang tua dapat membimbing mereka atau memberitahukan bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Memberikan Motivasi

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "*feeling*" dan didahului degan tanggapan terhadap adanya tujuan.[40]

Salah satu yang membuat anak untuk berbuat baik adalah motivasi dari orang tua. Hal ini dapat dicontohkan apabila sang anak berbuat kebaikan atau meraih prestasi, orang tua memberikan hadiah. Hal ini adalah bertujuan untuk memotivasi anak untuk selalu berbuat baik.

Selalu memotivasi anak untuk selalu berbuat baik adalah hal yang dilakukan oleh pasangan nikah dini. Hal itu dikarenakan, para orang tua menginginkan anaknya menjadi orang baik dan selalu berbuat baik dan mempunyai sifat yang baik kepada semua orang. Agar nanti tidak ada orang yang berbuat jahat padanya dan ketika nanti sang anak membutuhkan bantuan orang lain maka sang anak mudah untuk mendapatkan pertolongan karna selalu berbuat baik kepada orang lain.

[40] Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), 73

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Mendengarkan sang anak berbicara, baru orang tua yang berbicara

Orang tua membuka dengan pertanyaan sederhana kemudian biarkan anak menjelaskan apa yang terjadi dan yang menurut dia benar. Jika orang tua menemukan kesalahan dalam perilaku anak yang telah ia jelaskan, maka orang tua baru memberikan masukan dan arahan kepada anak.[41]

Selalu mendengarkan anak bercerita adalah hal yang selalu dilakukan oleh para orang tua, karena para orang tua menginginkan sang anak selalu terbuka kepada mereka dalam hal apapun. Para orang tua juga menanyakan apa yang dilakukan oleh sang anak selama beraktivitas di luar rumah. Apabila orang tua mendapatkan kesalahan yang dilakukan sang anak maka orang tua menasihatinya agar anaknya tidak melakukan hal tersebut.

Metode yang dilakukan oleh pasangan nikah dini dalam mendidik anak tidak jauh berbeda dengan metode yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dewasa. Hanya saja dalam mendidik anaknya para orang tua yang menikah dini lebih sering dilakukan agar dapat membuktikan bahwa pasangan yang menikah dini dapat mendidik

[41] http://mocalover.blogspot.com/2014/01/cara-mendidik-anak-yang-baik.html, Selasa 29 September 2015 pukul 16.23

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

anaknya dengan baik bahkan mereka menginginkan anaknya berperilaku jauh lebih baik dari pada anak hasil pasangan yang menikah dewasa.

Hal itu disebabkan pasangan yang menikah dini dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang menikah dewasa dan dianggap tidak mampu untuk mendidik anak, karena dari segi emosi pasangan nikah dini adalah pasangan yang masih berusia dini dan masih belum stabil dalam mengontrol emosi.

Pemikiran masyarakat itulah yang menyebabkan pasangan nikah dini termotivasi dan semangat untuk terus mendidik anaknya dengan baik, agar anaknya memiliki sifat akhlakul kharimah yang jauh lebih baik dari pada anak-anak yang lain.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id